



**PEMERINTAH KOTA AMBON
SEKRETARIAT KOTA**

Jl. Sultan Hairun No.1 Tlp. 352017 – 344945 – 344946 – 344947
Faksimile. 0911-343969 Website : www.ambon.go.id Kode Pos : 97126

**KEPUTUSAN WALIKOTA AMBON
NOMOR : 543 TAHUN 2022
TENTANG
PEMBERIAN TUNJANGAN ANAK
WALIKOTA AMBON**

- Menimbang** : a. bahwa Pegawai Negeri Sipil yang namanya tersebut dalam Keputusan ini, terhitung mulai tanggal 21 September 2010 telah memiliki Anak Kedua sesuai dengan Akta Kelahiran Nomor : 2555/Is/2014 tanggal 05 Juni 2014.
b. bahwa Pegawai Negeri Sipil sebagaimana dimaksud pada huruf (a) di atas, berhak memperoleh tunjangan anak sebesar 2 % dari gaji pokok terakhirnya sesuai Keputusan Presiden Nomor : 42 Negara tahun 2002 tentang Pedoman Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara tahun 2002 Nomor : 73, Tambahan Lembaran Negara Nomor : 4212);
c. bahwa untuk hal dimaksud tersebut di atas, perlu ditetapkan dengan Keputusan Walikota Ambon.
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974;
2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 jo. Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999;
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2003;
6. Keputusan Presiden Nomor 42 Tahun 2002.
7. SKB Menteri Dalam Negeri dan Menteri Keuangan Nomor: 34 A Tahun 1999 dan Nomor 148a/KMK.03/1999.
- Memperhatikan** : 1. Surat dari Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Ambon Nomor : 841.6/86/BKBP/2022 tanggal 29 Juni 2022 perihal Permohonan Tunjangan Anak Kedua dari SIMSON BERNADUS.
2. Kutipan Akta Perkawinan Nomor: 11/CS/PN/2001 tanggal 27 Maret 2001.
3. Akta Kelahiran Anak Kedua a.n GIOVANO BERNADUS Nomor : 2555/Is/2014 tanggal 05 Juni 2014.
- MENETAPKAN** :
KESATU : Pegawai Negeri Sipil tersebut di bawah ini :
Nama : SIMSON BERNADUS
NIP : 197609061999101001
Pangkat/Gol. Ruang : Pengatur Tk.I (II/d)
Unit Kerja : Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Ambon
Terhitung Mulai Tanggal 01 Juli 2022 diberikan Tunjangan Anak Kedua a.n. GIOVANO BERNADUS, sebesar 2 % dari gaji pokok.
- KEDUA** : Pemberian Tunjangan Keluarga ini akan berakhir apabila : Anak telah mencapai usia 21 tahun, anak telah menikah atau mempunyai penghasilan sendiri dan atau telah meninggal dunia.
- KETIGA** : Pemberian tunjangan anak sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA dapat diperpanjang sampai dengan usia 25 tahun, apabila anak masih mengikuti pendidikan yang dibuktikan dengan Surat Keterangan / Pernyataan dari Lembaga Pendidikannya
- KEEMPAT** : Apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini, akan dilakukan perubahan sebagaimana mestinya.
- ASLI** : Keputusan ini diberikan kepada Kepala Badan Pengelola Keuangan Kota Ambon.

Ditetapkan di Ambon
pada tanggal 25 - 7 - 2022

a.n Pj. WALIKOTA AMBON
SEKRETARIS KOTA


Drs. AGUS RIRIMASSE, AP, M.Si
PEMBINA UTAMA MUDA
NIP. 19750222 199311 1 003

Tembusan disampaikan kepada Yth :

1. Dirjen Anggaran Departemen Keuangan RI di Jakarta;
2. Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kota Ambon;
3. Inspektur Kota Ambon;